



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN MUTU KOMODITI EKSPOR/ANTAR PULAU DAN
PRODUK PANGAN UKM/IKM DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LP-510-IDN, tanggal 26 Mei 2011, yang diberikan kepada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Gorontalo, maka untuk menjamin dan memberikan kepastian mutu ekspor/antar pulau perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa dengan perkembangan perdagangan dan telah menjamurnya produk UKM/IKM yang belum bisa menentukan masa kadaluarsa produk pangan dengan tepat, maka perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengawasan Mutu Komoditi Ekspor/Antar Pulau Dan Produk Pangan UKM/IKM di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 164/MPP/kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu.

2. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengawasan Komoditi Ekspor dan Antar Pulau Di Provinsi Gorontalo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN MUTU KOMODITI EKSPOR/ANTAR PULAU DAN PRODUK PANGAN UKM/IKM DI PROVINSI GORONTALO.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Pelayanan Jasa adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Bahan dan alat adalah bahan kimia/peralatan laboratorium serta bahan lain yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.
9. Jasa Pengujian Mutu Barang adalah pelayanan pengujian contoh uji.
10. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang berarti atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dan suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
11. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat terhadap peralatan laboratorium dan contoh uji yang selesai dikerjakan.
12. Akreditasi adalah pengakuan secara formal oleh badan yang berwenang yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Pusat.



13. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Kadaluarsa adalah masa dimana hingga waktu tersebut produk masih memberikan daya guna sesuai dengan yang dijanjikan.
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengawasan dan pengujian mutu komoditi ekspor/antar pulau dan produk UKM/IKM mencakup :

- a. komoditi yang akan diekspor atau diantarpulaukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini wajib melampirkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) atau Laporan Hasil Pengujian (LHP);
 - b. pengawasan komoditi yang akan diekspor atau diantarpulaukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection);
 - c. melakukan pengambilan contoh komoditi oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) sebelum dilakukan pengujian mutu;
 - d. melakukan pengujian sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) baik untuk ekspor maupun antar pulau;
 - e. memberikan pelayanan penentuan masa kadaluarsa terhadap produk pangan UKM/IKM.
- 

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan dan pengujian dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam hal ini UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo mencakup :

- a. pemantauan dan pengawasan mutu komoditi yang akan diekspor atau diantarpulaukan bekerja sama dengan instansi terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. pengawasan produk-produk UKM maupun IKM terhadap penentuan masa kadaluarsa sebelum diperdagangkan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam hal ini UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo, berwenang menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) atau Laporan Hasil Pengujian (LHP) apabila komoditi uji memenuhi syarat untuk ekspor atau antar pulau.
- (2) Jika dalam pemantauan lapangan, ditemukan pemuatan komoditi yang tidak dilampiri Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) atau Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh UPTD BPSMB maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melalui UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo kerjasama dengan instansi terkait dapat menahan komoditi tersebut sampai pihak eksportir, pedagang antar pulau atau pelaku usaha melaksanakan kewajibannya.
- (3) Membantu UKM/IKM dibidang pangan untuk penentuan masa kadaluarsa dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait melalui pengawasan.

BAB V
SANKSI

Pasal 5

Sanksi dari Peraturan Gubernur ini, akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengawasan Komoditi Ekspor dan Antarpulau di Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 September 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 31 TAHUN 2012

TANGGAL : 4 September 2012

TENTANG : PENGAWASAN MUTU KOMODITI EKSPOR/ANTAR PULAU DAN
PRODUK PANGAN UKM/IKM DI PROVINSI GORONTALO

NO.	KOMODITI	SNI
1.	JAGUNG PIPILAN	SNI 01-3920-1995
2.	RUMPUT LAUT KERING	SNI 2690.1 : 2009
3.	BIJI KAKAO	SNI 2323-2008
4.	KOPRA	SNI 01-3946-1995
5.	MASA KADALUARSA PRODUK PANGAN	METODE ARRHENIUS METODE LABUZA METODE KONVENSIONAL METODE YANG DIKEMBANGKAN LAINNYA

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE